Sanskara Hukum dan HAM
Vol. 4, No. 01, Agustus 2025, hal. 1-10
ISSN: 2985-7775, DOI: 10.58812/shh.v4.i01

Perbandingan Sistem Hukum Perdata dan *Common law* dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Loso Judijanto[1], Andri Triyantoro[2], Iin Inayah[3]
[1] IPOSS Jakarta
[2] Law Office ATR
[3] Universitas Muhammadiyah Tangerang

Article Info

Article history:

Received Agu, 2025
Revised Agu, 2025
Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Analisis Perbandingan Hukum; *Common Law*; Hukum Perdata; Indonesia; Perlindungan Data Pribadi

Keywords:

Civil Law; Common Law; Comparative Legal Analysis; Indonesia; Personal Data Protection

ABSTRAK

Studi ini menyajikan analisis hukum komparatif antara sistem *civil law* dan *common law* dalam konteks perlindungan data pribadi, dengan fokus pada kerangka hukum Indonesia yang terus berkembang. Sebagai negara dengan sistem *civil law*, pendekatan Indonesia dicirikan oleh undang-undang yang terkodifikasi, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang memberikan regulasi dan kepastian hukum yang komprehensif. Sebaliknya, yurisdiksi *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menggabungkan ketentuan undang-undang dengan preseden yudisial, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan privasi yang muncul. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan komparatif, makalah ini mengkaji sumber hukum, mekanisme penegakan hukum, peran peradilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi di kedua sistem tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun model hukum perdata Indonesia menjamin kejelasan dan keseragaman, model ini kurang responsif terhadap perkembangan yang tidak terduga, sedangkan sistem *common law* memberikan kemampuan beradaptasi namun dapat menciptakan ketidakpastian. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dari mengintegrasikan elemen-elemen *common law* yang selektif, seperti undang-undang berbasis prinsip dan interpretasi yudisial yang diperluas, untuk meningkatkan rezim perlindungan data pribadinya di era digital.

ABSTRACT

This study presents a comparative legal analysis of civil law and common law systems in the context of personal data protection, with a focus on Indonesia's evolving legal framework. As a civil law country, Indonesia's approach is characterized by codified statutes, particularly the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022), which provides comprehensive regulation and legal certainty. In contrast, common law jurisdictions such as the United Kingdom, the United States, and Australia combine statutory provisions with judicial precedent, enabling flexibility and adaptability to emerging privacy challenges. Using a normative juridical and comparative legal research method, this paper examines the sources of law, enforcement mechanisms, judicial roles, and adaptability to technological change in both systems. The findings reveal that while Indonesia's civil law model ensures clarity and uniformity, it may lack responsiveness to unforeseen developments, whereas common law systems provide adaptability but can create uncertainty. The study concludes that Indonesia could benefit from integrating selective common law elements, such as principle-based legislation and expanded

judicial interpretation, to enhance its personal data protection regime in the digital era.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto
Institution: IPOSS Jakarta
Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah secara signifikan meningkatkan volume, variasi, dan kecepatan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi, mengubah data pribadi dari sumber daya teknis belaka menjadi aset ekonomi, sosial, dan politik dengan implikasi yang sangat besar bagi privasi individu, perlindungan konsumen, dan keamanan nasional. Transformasi ini membutuhkan mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, yang semakin rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan, sehingga menjadikan perlindungan data pribadi sebagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Era digital menuntut pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan privasi dengan manfaat ekonomi dan sosial dari pemanfaatan data, sambil mengatasi tantangan seperti proliferasi teknologi seperti IoT dan AI yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan mempersulit penegakan hukum (Amalia & Frinaldi, 2023), meningkatnya frekuensi pelanggaran data yang mengancam privasi dan keamanan individu (Amalia & Frinaldi, 2023), dan sifat global dari aliran data yang dikombinasikan dengan meningkatnya kejahatan siber yang membutuhkan norma-norma hukum internasional dan teknologi inovatif (Duravkin, 2024). Kerangka kerja hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, yang berupaya menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat meskipun ada tantangan dalam definisi konseptual dan implementasi (Áñez et al., 2023), Peraturan Uni Eropa (EU) 2016/679 yang melindungi hak-hak individu sambil mempromosikan aliran data yang bebas (Duravkin, 2024), dan aturan khusus sektoral dalam komunikasi elektronik yang menuntut perlindungan privasi tambahan (Dobreva, 2022), menggambarkan pendekatan berlapis yang diperlukan. Selain itu, memperkuat kerja sama internasional untuk menyelaraskan kerangka kerja hukum (Amalia & Frinaldi, 2023), di samping meningkatkan kesadaran publik dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan perlindungan privasi (Duravkin, 2024), sangat penting untuk perlindungan data pribadi yang efektif dalam lanskap digital yang terus berkembang.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan yang semakin besar dalam melindungi data pribadi warganya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi/Undang-Undang PDP) yang menandai tonggak sejarah yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum dan menyelaraskannya dengan standar internasional seperti Regulasi Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation*/ GDPR) Uni Eropa. Berakar pada tradisi hukum perdata yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda, sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada undang-undang yang terkodifikasi sebagai sumber hukum utama, yang menawarkan kekuatan seperti kepastian hukum tetapi juga keterbatasan dalam beradaptasi dengan isu-isu teknologi dan privasi yang berkembang pesat. UU PDP menetapkan peraturan yang komprehensif untuk perlindungan data pribadi, termasuk langkah-langkah

pencegahan seperti kewajiban keamanan data untuk pengendali data dan praktik manajemen data yang transparan (Kurdi & Cahyono, 2024), serta tindakan represif seperti sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran, sehingga selaras dengan standar internasional (Kurdi & Cahyono, 2024; Utomo, 2024). Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk tidak adanya lembaga khusus untuk menegakkan dan mengawasi hukum (Kurdi & Cahyono, 2024), peraturan yang tumpang tindih dari undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan kebingungan (Lestari & Rasji, 2024), dan laju perubahan teknologi yang cepat ditambah dengan maraknya kejahatan siber yang mempersulit penegakan hukum (Utomo, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi yang diberikan antara lain dengan membentuk otoritas pengawas independen untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepercayaan public (Kurdi & Cahyono, 2024) dan memastikan peninjauan dan adaptasi hukum yang berkelanjutan untuk mengatasi ancaman privasi yang muncul dan menjaga relevansi di era digital (Badar et al., 2023).

Sebaliknya, banyak yurisdiksi dengan kerangka kerja perlindungan data yang canggih beroperasi dalam sistem *common law*, yang menekankan preseden peradilan, interpretasi yang fleksibel, dan pengembangan hukum secara bertahap melalui hukum kasus, dengan negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini memberikan kemampuan beradaptasi dan daya tanggap dalam menangani tantangan privasi baru di mana ketentuan hukum mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak ada. Evolusi gugatan privasi di yurisdiksi ini menunjukkan bagaimana hukum umum dapat berkembang secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan kontemporer, seperti yang terlihat di Inggris di mana pengadilan telah mengakui gugatan yang berbeda atas penyalahgunaan informasi pribadi di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998, yang menawarkan respons yang lebih disesuaikan terhadap gangguan privasi daripada klaim pelanggaran kepercayaan tradisional (Giliker, 2015), dan di Amerika Serikat dan Kanada, di mana gugatan privasi telah muncul untuk memandu pengukuran kerugian dan menetapkan prinsip-prinsip untuk pelanggaran privasi (Trakman et al., 2019). Fleksibilitas ini terlihat jelas dalam inovasi yudisial di Inggris dan Kanada, serta di Australia, di mana peraturan perundang-undangan terutama membahas privasi informasi, sementara aspek-aspek lain seperti gangguan terhadap pengasingan masih kurang diatur, sehingga mendorong tekanan yang semakin besar untuk tindakan hukum terhadap pelanggaran privasi (Robertson & Tilbury, 2016). Selain itu, hukum privasi Inggris dibentuk oleh kewajiban internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang memengaruhi ruang lingkup dan pengembangan perlindungan privasi (Oliver, 2009).

Penelitian ini melakukan analisis hukum komparatif terhadap pendekatan hukum perdata dan *common law* terhadap perlindungan data pribadi, dengan fokus khusus pada relevansinya dengan konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, mekanisme penegakan hukum, hak-hak subjek data, dan upaya hukum yang tersedia, serta untuk menilai potensi manfaat dan kerugian dari pengintegrasian elemen-elemen *common law* tertentu ke dalam kerangka kerja hukum Indonesia. Tujuan dari makalah ini ada tiga:

1. Untuk menguji perbedaan konseptual dan struktural antara sistem *civil law* dan *common law* dalam mengatur perlindungan data pribadi.
2. Untuk menganalisis kerangka hukum yang ada di Indonesia dalam tradisi *civil law* dan kapasitasnya untuk mengatasi masalah privasi digital yang muncul.
3. Untuk mengeksplorasi potensi hibridisasi atau harmonisasi yang menyeimbangkan kepastian aturan yang terkodifikasi dengan kemampuan beradaptasi dari penalaran berbasis kasus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi di Indonesia, yang dituangkan dalam UU No. 27 Tahun 2022, selaras dengan standar global seperti GDPR dengan mendefinisikan data pribadi, mengkategorikannya ke dalam jenis umum dan khusus, dan mengamanatkan pengendali dan pengolah data untuk mematuhi prinsip-prinsip keabsahan, kewajaran, transparansi, pembatasan tujuan, dan minimalisasi data (Kurdi & Cahyono, 2024; Putri & Girinatha, 2024). Undang-undang ini menggabungkan langkah-langkah pencegahan, termasuk sistem keamanan data yang kuat dan manajemen data yang transparan, di samping langkah-langkah represif seperti sanksi administratif dan pidana (Kurdi & Cahyono, 2024). Terlepas dari ketentuan-ketentuan ini, implementasi menghadapi tantangan besar, terutama tidak adanya lembaga yang berdedikasi untuk menegakkan sanksi dan mengawasi kepatuhan, serta rendahnya kesadaran publik, dengan banyak orang yang tanpa sadar berbagi data di platform yang rentan terhadap kejahatan siber (Kurdi & Cahyono, 2024; Putri & Girinatha, 2024). Dalam konteks global, prinsip-prinsip hukum mencerminkan kerangka kerja internasional seperti GDPR, yang memprioritaskan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas (Галінкіна, 2024), Namun, evolusi teknologi yang cepat terus memperkenalkan ancaman baru terhadap perlindungan data pribadi, menggarisbawahi perlunya pembaruan terus menerus terhadap kerangka kerja hukum (Pintiliuc, 2018).

2.2 Tradisi Hukum Perdata dan Hukum Umum

Sistem hukum perdata, yang berakar pada hukum Romawi, menekankan pada undang-undang yang dikodifikasi sebagai sumber hukum utama, menawarkan kepastian dan keseragaman hukum, tetapi sering kali kurang fleksibel untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang cepat, terutama di bidang-bidang seperti perlindungan data. Pendekatan ini, yang secara historis terkait dengan Kode Justinian dan lazim di benua Eropa, bergantung pada kode hukum yang komprehensif (Brown, 2007; Curran, 1976), dengan hakim yang menafsirkan dan menerapkan undang-undang ini tetapi memiliki kewenangan terbatas untuk membuat aturan hukum yang mengikat melalui preseden, sehingga menjadikan hukum kasus sebagai sumber sekunder (Erlangga & Poespasari, 2024; Marković & Stajić, 2022). Sebaliknya, sistem *common law* sangat bergantung pada keputusan pengadilan sebagai preseden yang mengikat (*stare decisis*), yang memungkinkan pengadilan untuk menafsirkan, memperluas, dan menyempurnakan prinsip-prinsip hukum secara dinamis melalui hukum kasus (Erlangga & Poespasari, 2024; Marković & Stajić, 2022). Fleksibilitas ini memungkinkan yurisdiksi *common law*, seperti yurisdiksi yang mengintegrasikan undang-undang, perlindungan konstitusional, dan prinsip-prinsip yang diakui secara yudisial, untuk merespons secara lebih efektif terhadap hak-hak privasi yang terus berkembang dan kemajuan teknologi, sehingga menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih mudah beradaptasi dengan tantangan yang muncul dalam perlindungan data pribadi.

2.3 Studi Komparatif tentang Kerangka Kerja Perlindungan Data

Sistem hukum perdata dan *common law* mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan data yang dibentuk oleh prinsip-prinsip hukum dasar mereka, dengan yurisdiksi hukum perdata seperti yang ada di Uni Eropa yang biasanya menerapkan undang-undang yang komprehensif dan terpusat seperti GDPR-diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan-sementara yurisdiksi *common law* seperti Amerika Serikat sering kali menerapkan pendekatan sektoral dengan undang-undang yang berbeda untuk industri yang berbeda, atau model hibrida seperti yang terlihat di Inggris Raya dan Australia. Sistem hukum perdata mengandalkan undang-

undang dan peraturan yang dikodifikasi sebagai sumber hukum utama, memastikan penerapan yang seragam di seluruh yurisdiksi (Erlangga & Poespasari, 2024; Marković & Stajić, 2022), dicontohkan oleh kerangka kerja komprehensif GDPR yang menekankan hak-hak individu seperti portabilitas data dan "hak untuk dilupakan" (Bakare et al., 2024), dengan otoritas pengatur memainkan peran sentral dalam penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman yang substansial atas ketidakpatuhan (Bakare et al., 2024). Sebaliknya, sistem *common law*, yang dicirikan oleh doktrin preseden, memungkinkan keputusan pengadilan untuk membentuk dan mengadaptasi lanskap hukum dari waktu ke waktu (Erlangga & Poespasari, 2024; Marković & Stajić, 2022); Di AS, hal ini termanifestasi dalam lingkungan peraturan yang terfragmentasi di mana undang-undang seperti CCPA dan HIPAA menangani sektor-sektor tertentu, dan penegakannya sering kali bersifat reaktif, dengan hukuman yang berbeda-beda di setiap negara bagian dan biasanya dipicu oleh pelanggaran data (Bakare et al., 2024).

2.4 Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) tahun 2022 menandai pergeseran besar dari peraturan sektoral yang terfragmentasi menjadi kerangka kerja terpadu untuk melindungi data pribadi, menetapkan kewajiban bagi pengontrol dan pengolah data di samping hak-hak subjek data seperti akses, perbaikan, dan penghapusan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, termasuk kapasitas penegakan hukum yang terbatas (Judijanto et al., 2024; Razi & Markus, 2024), definisi hukum yang tidak jelas dan kurangnya preseden yudisial (Judijanto et al., 2024), dan mekanisme yang tidak memadai untuk mengelola arus data lintas batas (Razi & Markus, 2024). Memperkuat hukum membutuhkan otoritas perlindungan data yang terpusat, kesadaran publik yang lebih besar, dan mekanisme hukum yang lebih adaptif yang terinspirasi oleh praktik-praktik hukum umum (Judijanto et al., 2024; Ngompat & Maran, 2024). Perbandingan dengan kerangka kerja seperti GDPR menunjukkan area yang perlu ditingkatkan dalam hal adaptasi teknologi dan keterlibatan publik, sementara peralihan dari regulasi sektoral ke regulasi terpadu merupakan langkah positif yang masih perlu disempurnakan secara legislatif untuk mengatasi tantangan privasi yang terus berkembang (Ngompat & Maran, 2024; Widodo et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip doktrinal yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem *civil law* dan *common law*, sehingga cocok untuk memeriksa substansi tekstual undang-undang, membandingkan konsep hukum, dan mengevaluasi implikasinya terhadap kerangka kerja perlindungan data pribadi di Indonesia. Diklasifikasikan sebagai penelitian hukum komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan peluang untuk harmonisasi antara kedua tradisi hukum dengan memeriksa secara sistematis sumber-sumber hukum di kedua sistem, dengan penekanan khusus pada struktur undang-undang, mekanisme penegakan hukum, dan peran interpretasi yudisial.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amandemennya, serta peraturan sektoral yang relevan di berbagai bidang seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan kesehatan. Untuk yurisdiksi *common law*, studi ini mengkaji Undang-Undang Perlindungan Data Inggris 2018 dan GDPR

Inggris, undang-undang sektoral Amerika Serikat seperti Undang-Undang Privasi Konsumen California (CCPA) dan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), serta Undang-Undang Privasi Australia 1988 dan keputusan pengadilan terkait.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal akademis, komentar ilmiah tentang sistem hukum perdata dan *common law*, studi komparatif tentang kerangka kerja perlindungan data (misalnya, GDPR UE, pendekatan sektoral AS, model hibrida Inggris), dan laporan atau pedoman dari organisasi internasional seperti OECD, APEC, dan UNCTAD. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan basis data hukum online yang menyediakan definisi, ringkasan kasus, dan informasi kontekstual.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumen (penelitian kepustakaan) dengan meninjau dan menganalisis teks-teks undang-undang, hukum kasus, literatur ilmiah, dan laporan kebijakan. Bahan-bahan hukum bersumber dari situs web resmi pemerintah, basis data akademis (misalnya, HeinOnline, JSTOR, Google Scholar), dan publikasi resmi dari organisasi internasional.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis hukum kualitatif, yang terdiri dari analisis deskriptif untuk menjelaskan isi undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan di setiap sistem; analisis komparatif untuk mengidentifikasi dan membandingkan fitur-fitur utama dari pendekatan hukum perdata dan *common law* terhadap perlindungan data pribadi, termasuk ruang lingkup legislasi, struktur penegakan hukum, peran yudisial, dan hak-hak subjek data; serta analisis evaluatif untuk menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan dalam menangani tantangan privasi kontemporer dan untuk menentukan penerapan elemen-elemen hukum *common law* tertentu ke dalam kerangka kerja hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Perspektif Hukum Perdata)

Rezim perlindungan data pribadi di Indonesia berakar kuat pada tradisi hukum perdata, yang menekankan pada kodifikasi undang-undang yang komprehensif sebagai sumber utama otoritas hukum. Pemberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengkonsolidasikan peraturan sektoral yang sebelumnya terpisah-pisah, menyelaraskan Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR Uni Eropa. UU PDP memberikan kerangka hukum yang terpadu dan terperinci, menguraikan definisi, prinsip, hak, kewajiban, dan sanksi yang spesifik untuk memastikan kejelasan dan keseragaman (Lestari & Rasji, 2024; Razi & Markus, 2024). Peraturan ini menetapkan pengawasan regulasi terpusat di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diberi wewenang untuk mengeluarkan sanksi administratif dan memberikan panduan (Utomo, 2024). Undang-undang ini juga mengadopsi norma-norma preskriptif dengan menetapkan prosedur yang tepat untuk persetujuan, pemrosesan data, transfer data, dan pemberitahuan pelanggaran, sehingga meminimalkan diskresi yudisial (Lestari & Rasji, 2024; Yuniarti, 2022). Pelanggaran ditangani melalui tindakan administratif, gugatan perdata, dan hukuman pidana, yang memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas dalam penegakan hukum (Utomo, 2024).

Meskipun model ini menjamin konsistensi dan kepastian hukum, model ini bisa jadi kurang responsif terhadap perkembangan teknologi yang muncul seperti

pembuatan profil yang digerakkan oleh kecerdasan buatan, ancaman keamanan siber yang terus berkembang, dan bentuk-bentuk baru penggunaan data biometrik, yang sering kali membutuhkan penafsiran hukum yang adaptif. Sifat preskriptif dari UU PDP, meskipun menguntungkan untuk penerapan yang seragam, dapat membatasi fleksibilitas dalam mengatasi tantangan privasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, efektivitas pendekatan hukum perdata Indonesia akan bergantung pada kemampuannya untuk memasukkan mekanisme adaptif tanpa mengorbankan kejelasan dan koherensi kerangka hukumnya (Ngompat & Maran, 2024).

4.2 Pendekatan Hukum Umum untuk Perlindungan Data Pribadi

Di yurisdiksi *common law*, perlindungan data pribadi dibentuk oleh kombinasi kerangka kerja hukum dan prinsip-prinsip yang dikembangkan secara yudisial melalui hukum kasus. Inggris mengoperasikan model hibrida pasca-Brexit, yang menggabungkan GDPR Inggris dan Undang-Undang Perlindungan Data 2018, dengan pengadilan yang menafsirkan undang-undang ini berdasarkan ekspektasi privasi yang terus berkembang untuk menyeimbangkan fleksibilitas dengan kepatuhan terhadap undang-undang (Kelleher & Murray, 2018; Taylor & Whitton, 2020). Inggris juga mempertahankan prinsip-prinsip GDPR dalam hukum domestiknya, menerima keputusan kecukupan Uni Eropa yang memungkinkan transfer data lintas batas antara Inggris dan Uni Eropa (Harcourt, 2023; McCullagh, 2022). Di Amerika Serikat, pendekatan sektoral digunakan, menggabungkan undang-undang tingkat federal dan negara bagian seperti CCPA dan HIPAA dengan perlindungan konstitusional, khususnya Amandemen Keempat, yang mendefinisikan "ekspektasi privasi yang wajar" (Bartczak, 2012). Australia menerapkan Privacy Act 1988, yang dilengkapi dengan hukum kasus-khususnya dalam hukum gugatan-yang mengakui hak-hak privasi (Bartczak, 2012).

Sistem *common law* memiliki ciri khas, termasuk preseden yudisial (stare decisis), yang memungkinkan pengadilan untuk menetapkan interpretasi yang mengikat yang berkembang dengan konteks sosial dan teknologi; interpretasi yang fleksibel, di mana bahasa hukum yang luas disempurnakan dari waktu ke waktu melalui penalaran yudisial; dan solusi khusus kasus, seperti perintah, ganti rugi, atau bantuan deklarasi, yang disesuaikan dengan perselisihan individu. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan yurisdiksi ini untuk mengatasi masalah privasi yang muncul tanpa amandemen legislatif segera. Namun, ketergantungan pada litigasi dan penyelesaian kasus per kasus dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hingga ada preseden yang memadai, sehingga menimbulkan tantangan untuk keseragaman dalam perlindungan data pribadi.

4.3 Analisis Komparatif

Sistem hukum perdata Indonesia, yang berakar pada undang-undang yang telah dikodifikasi seperti UU PDP dan UU ITE, menawarkan kepastian dan keseragaman hukum yang kuat melalui aturan hukum yang terperinci, yang sangat penting untuk penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi dalam proses hukum (Aditya, 2023). Hakim dalam sistem ini terutama menafsirkan dan menerapkan undang-undang dengan kapasitas terbatas untuk membuat hukum yang kreatif, yang berarti kemampuan beradaptasi sangat bergantung pada amandemen legislatif. Meskipun pendekatan ini unggul dalam memberikan aturan yang jelas dan seragam, pendekatan ini bisa jadi kurang responsif terhadap tantangan yang tidak terduga dalam bidang yang berkembang pesat seperti privasi data. Sebaliknya, sistem *common law* di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia mengandalkan undang-undang dan preseden peradilan, yang memungkinkan penafsiran undang-undang yang luas, pembuatan hukum kasus yang mengikat, dan beragam solusi khusus untuk kasus tertentu.

Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat terhadap kemajuan teknologi dan masalah privasi baru, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil hukum (Setyawan, 2023).

Terlepas dari dasar hukum perdata, Indonesia secara bertahap telah memasukkan elemen-elemen hukum umum tertentu, seperti interpretasi yudisial yang diperluas dan penggunaan preseden yang terbatas, untuk meningkatkan daya tanggap dan kemampuan beradaptasi (Setyawan, 2023). Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih dinamis yang mampu mencapai keadilan substantif dengan tetap berpijak pada tradisi hukum Indonesia yang telah terkodifikasi. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis sistem hukum Indonesia, memandu adopsi selektif prinsip-prinsip hukum eksternal, termasuk yang berasal dari *common law*, untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap bermartabat, adil, dan selaras dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa (Kameo & Prasetyo, 2021).

4.4 Implikasi untuk Indonesia

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan rezim perlindungan data pribadinya dengan mengintegrasikan elemen-elemen *common law* secara selektif sembari mempertahankan fondasi hukum perdatanya. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan yudisial, yang memungkinkan pengadilan untuk menafsirkan prinsip-prinsip perlindungan data yang luas dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru yang tidak diatur secara eksplisit, dan dengan mengadopsi undang-undang berbasis prinsip yang mencakup klausul umum seperti "ekspektasi yang wajar atas privasi" atau "pemrosesan yang adil dan sah" untuk penafsiran yudisial yang dinamis. Selain itu, mekanisme penegakan hibrida yang menggabungkan pengawasan administratif dengan upaya hukum yang lebih luas akan memungkinkan korban untuk mencari ganti rugi di luar apa yang secara tegas dikodifikasikan, sementara pengembangan hukum kasus yang disengaja melalui publikasi dan pengutipan keputusan pengadilan utama akan memberikan panduan dan konsistensi yang berharga.

Reformasi semacam itu akan menjaga kepastian hukum dan keseragaman yang melekat dalam tradisi hukum perdata Indonesia sambil memperkenalkan kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam ekonomi digital. Dengan menyeimbangkan kejelasan undang-undang dengan fleksibilitas yudisial, Indonesia dapat memperkuat ketahanan kerangka kerja perlindungan data pribadinya, memastikan perlindungan yang kuat untuk privasi warga negara, dan mendorong lingkungan yang kondusif untuk inovasi teknologi dan penggunaan data yang bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN

Analisis komparatif antara sistem *civil law* dan *common law* dalam perlindungan data pribadi mengungkapkan bahwa masing-masing tradisi menawarkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Model *civil law* di Indonesia, seperti yang tercermin dalam UU Perlindungan Data Pribadi, menjamin kepastian hukum yang kuat, kodifikasi yang komprehensif, dan pengawasan administratif yang jelas, namun strukturnya yang kaku dapat menghambat respons yang cepat terhadap ancaman privasi digital yang baru. Sebaliknya, sistem *common law* memberikan kemampuan beradaptasi melalui preseden yudisial dan otoritas interpretasi yang luas, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah yang muncul tanpa menunggu amandemen legislatif, meskipun fleksibilitas ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketergantungan yang besar pada hasil litigasi.

Untuk Indonesia, jalan yang paling efektif ke depan terletak pada pendekatan hibrida yang mempertahankan kejelasan hukum perdata yang terkodifikasi sambil secara selektif memasukkan

elemen-elemen adaptif dari *common law*. Hal ini dapat melibatkan pemberdayaan pengadilan untuk menafsirkan prinsip-prinsip privasi yang luas, memperkenalkan bahasa hukum yang lebih fleksibel, dan mendorong pengembangan hukum kasus dalam masalah perlindungan data pribadi. Reformasi semacam itu akan memperkuat ketahanan kerangka hukum Indonesia, menyelaraskannya dengan praktik-praktik terbaik dunia, dan meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi hak-hak warga negara di tengah perubahan teknologi yang cepat, serta menempatkan Indonesia sebagai pemimpin yang proaktif dalam tata kelola data di tingkat regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law*, *2*, 15–23.

Amalia, D., & Frinaldi, A. (2023). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Di Era Digital: Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi (JUMEA)*, *1*(1), 1–8.

Áñez, G., Dunkle, L. M., Gay, C. L., Kotloff, K. L., Adelglass, J. M., Essink, B., Campbell, J. D., Cloney-Clark, S., Zhu, M., & Plested, J. S. (2023). Safety, immunogenicity, and efficacy of the NVX-CoV2373 COVID-19 vaccine in adolescents: a randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, *6*(4), e239135–e239135.

Bakare, S. S., Adeniyi, A. O., Akpuokwe, C. U., & Eneh, N. E. (2024). Data privacy laws and compliance: a comparative review of the EU GDPR and USA regulations. *Computer Science & IT Research Journal*, *5*(3), 528–543.

Bartczak, M. (2012). Privacy In The British *Common law* System–An Outline Of Issues. *Torun International Studies*, *1*(5), 7–14.

Brown, S. E. (2007). Law, Civil. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*.

Curran, C. E. (1976). *Civil law* and Christian morality: Abortion and the churches. *Law & Just.-Christian L. Rev.*, *51*, 45.

Dobreva, A. (2022). Personal data protection in the electronic communications sectors. *Yearbook Telecommunications*, *9*, 97–105.

Duravkin, P. (2024). Legal Regulation of the Use and Circulation of Cryptocurrencies as a Variety of Virtual (Digital) Assets in the Context of Taxation. *Law Ukr.: Legal J.*, 62.

Erlangga, A. S., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of *Civil law* and *Common law* Legal Systems in the Application of Jurisprudence. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *4*(6), 2229–2235.

Giliker, P. (2015). A *Common law* Tort of Privacy?-The Challenges of Developing Human Rights Tort. *SAcLJ*, *27*, 761.

Harcourt, A. (2023). *Brexit and the digital single market*. Oxford University Press.

Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *3*(01), 20–29.

Kameo, J., & Prasetyo, T. (2021). Pancasila as the first and foremost source of laws: A dignified justice philosophy. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, *24*, 1.

Kelleher, D., & Murray, K. (2018). *EU data protection law*.

Kurdi, K., & Cahyono, J. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *6*(2), 330–339.

Lestari, E., & Rasji, R. (2024). Legal Study On Personal Data Protection Based On Indonesian Legislation. *Awang Long Law Review*, *6*(2), 471–477.

Marković, A. N., & Stajić, L. (2022). Građansko Pravo I Digitalizacija: Izazovi I Mogućnosti. *Megatrend Review/Megatrend Revija*, *19*(2).

McCullagh, K. (2022). Post-Brexit data protection in the UK-leaving the EU but not EU data protection law behind. In *Research Handbook on Privacy and Data Protection Law* (pp. 36–59). Edward Elgar Publishing.

Ngompat, Y. L., & Maran, M. G. M. (2024). Legal Development And Urgency Of Personal Data Protection In Indonesia. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, *5*(3), 627–635.

Oliver, P. (2009). The protection of privacy in the economic sphere before the European Court of Justice. *Common Market Law Review*, *46*(5).

Pintiliuc, I.-G. (2018). Protection of personal data. *Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. Section: Law*, *6*(1), 37–40.

Putri, N. M. D. G., & Girinatha, D. G. W. (2024). Legal Protection Of Personal Data Of Indonesian Citizens Based On Act Number 27 OF 2022. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, *9*(2), 71–75.

Razi, F., & Markus, D. P. (2024). Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *5*(12).

Robertson, A., & Tilbury, M. (2016). *Divergences in private law*. Bloomsbury Publishing.

Setyawan, V. (2023). Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, *2*(1), 1–8.

Taylor, M. J., & Whitton, T. (2020). Public interest, health research and data protection law: establishing a legitimate trade-off between individual control and research access to health data. *Laws*, *9*(1), 6.

Trakman, L., Walters, R., & Zeller, B. (2019). Tort and data protection law: Are there any lessons to be learnt? *Eur. Data Prot. L. Rev.*, *5*, 500.

Utomo, S. (2024). Personal Data Protection Through Law Number 27 Of 2022: Challenges Of Cybercrime in The Era of Globalization and Digital. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, *23*(3), 2967–2975.

Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). Data Privacy And Constitutional Rights In Indonesia: Data Privacy And Constitutional Rights In Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, *2*(2).

Yuniarti, S. (2022). Protection Of Indonesia's Personal Data After Ratification Of Personal Data Protection Act. *Progressive Law Review*, *4*(02), 54–68.

Галінкіна, В. С. (2024). *Основні принципи обробки та захисту персональних даних*.